



P U T U S A N

No. 563 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IWAN LONDONG Alias IWAN ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/06 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahu Lingkungan I Kecamatan
Malalayang Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;
10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 ;
12. Perpanjangan Penetapan Ketua Mahkamah Agung 30 hari sejak tanggal 22 November sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 238/2013/S.078.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 239/2013/S.078.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IWAN LONDONG Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Rumah Kontrakan yang terletak di Kelurahan Bahu Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi DAVID GAGOLA, saksi C.H.R. SANGGOR, saksi H. WIJAYA selaku anggota Sat Narkoba dari POLTABES Manado melakukan penyelidikan terhadap lelaki MAIL mendapat informasi di rumah tempat tinggal lelaki tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Perum Griya Sea Lestari Kecamatan Pineleng saksi DAVID GAGOLA, saksi C.H.R. SANGGOR, saksi H. WIJAYA melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap lelaki MAIL dan terhadap lelaki MAIL diketemukan 4 (empat) buah linting rokok yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja kering yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan disaku celana jeans. Setelah dilakukan pemeriksaan, lelaki MAIL mengaku bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh lelaki MAIL atas petunjuk dari lelaki WAHYUDI untuk menghubungi saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN dan kemudian saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN menghubungi Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bahu Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN menyerahkan barang tersebut kepada lelaki MAIL ;

Adapun 4 (empat) buah linting rokok yang didalamnya diduga berisikan campuran tembakau rokok dan jenis ganja kering yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna Mild berat bersih seluruhnya 1,3 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 55/POL/XI/11 tanggal 23 November 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IWAN LONDONG Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011, bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Bahu Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi DAVID GAGOLA, saksi C.H.R. SANGGOR, saksi H. WIJAYA selaku anggota Sat Narkoba dari POLTABES Manado melakukan penyelidikan terhadap lelaki MAIL mendapat informasi di rumah tempat tinggal lelaki tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Perum Griya Sea Lestari Kecamatan Pineleng saksi DAVID GAGOLA, saksi C.H.R. SANGGOR, saksi H. WIJAYA melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap lelaki MAIL dan terhadap lelaki MAIL ditemukan 4 (empat) buah linting rokok yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja kering yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan disaku celana jeans. Setelah dilakukan pemeriksaan, lelaki MAIL mengaku bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh lelaki MAIL atas petunjuk dari lelaki WAHYUDI untuk menghubungi saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN dan kemudian saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN menghubungi Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Kelurahan Bahu Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu saksi IDUL FITRIANSYAH Alias IAN menyerahkan barang tersebut kepada lelaki MAIL ;

Adapun 4 (empat) buah linting rokok yang didalamnya diduga berisikan campuran tembakau rokok dan jenis ganja kering yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna Mild berat bersih seluruhnya 1,3 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung narkotika dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 55/POL/XI/11 tanggal 23 November 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN LONDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN LONDONG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah linting rokok, dalam 2 (dua) buah linting rokok diantaranya telah disisihkan untuk pengujian BPOM Manado yang didalamnya diduga berisikan campuran tembakau rokok dan jenis Ganja Kering yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna Mild berat bersih seluruhnya 1,3 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 115/Pid.B-/2012/PN.Mdo. tanggal 23 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IWAN LONDONG Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan lamanya tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pula denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar denda tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) buah linting rokok diantaranya telah disisihkan untuk pengujian BPOM Manado, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PID/2012/PT-MDO. tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Agustus 2012 Nomor : 115/Pid.B/2012/PN.MDO. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/PN.MDO Jo. No. 115/Pid.B-/2012/PN.Mdo. Jo. No. 131/PID/2012/PT-MDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 10 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi yang telah dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri Manado di Manado pada tanggal 16 Januari 2013, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang hal tersebut dikarenakan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-

Bahwa kami sangat menghormati putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, namun sebagai Jaksa Penuntut Umum kami melakukan upaya hukum kasasi dikarenakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, dengan alasan;

1. Terdakwa diseret dalam proses hukum perkara a quo, disebabkan karena keterangan dari 4 orang Polisi anggota Sat Narkoba dari Poltabes Manado, masing-masing bernama saksi David Gogala, saksi Hendri Wijaya, saksi Regen Siahaan serta saksi Sanggor, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya didasarkan pada keterangan saksi IDUL FITRIANSYAH belaka, tanpa disertai alat bukti lainnya. (unus testis nullus testis).
2. Sesuai fakta persidangan, saksi IDUL FITRIANSYAH menerangkan di persidangan bahwa dia tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan ganja. Bahwa terjadi perbedaan atau pertentangan keterangan 4 orang polisi di persidangan yang menyatakan bahwa : IDUL FITRIANSYAH membeli narkoba dari Terdakwa Iwan, dan menyerahkan narkoba itu kepada ISMAIL ALI (diajukan terpisah, namun tidak dijadikan saksi), dengan saksi IDUL FITRIANSYAH yang membantah keterangan 4 orang polisi tersebut, dengan menyatakan bahwa "saksi (IDUL FITRIANSYAH) tidak pernah meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja".
3. Bahwa dengan adanya bantahan atau penyangkalan dari saksi IDUL FITRIANSYAH, maka alat bukti tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara a quo sudah tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP.
4. Keterangan ahli yang dihadirkan di sidang hanya menjelaskan analisis barang bukti Narkoba menyangkut berat dan jenis narkoba dan tidak menjelaskan keterkaitan tentang strafbaar feit atau perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.
5. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, sangat jelas bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat cukup alat bukti untuk



menghukum Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM) berpendapat :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PID/2012/PT-MDO. tanggal 27 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 115/Pid.B/2012/PN.Mdo. tanggal 23 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PID/2012/PT-MDO. tanggal 27 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 115/Pid.B/2012/PN.Mdo. tanggal 23 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN LONDONG Alias IWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah linting rokok diantaranya telah disisihkan untuk pengujian BPOM Manado, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan Sri Murwahyuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF.DR.SURYA JAYA,SH.M.HUM
ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

MULYADI, SH., MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)